



34.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : *243* /KP/2001

Tentang

PELAKSANA ADMINISTRASI PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER (PPD)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan pada Program Pendidikan Dokter (PPD) Universitas Mulawarman, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi dipandang perlu menunjuk pelaksana administrasi pada program tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya ;
- Meninggat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden R.I. :
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M Tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk pelaksana administrasi pada Program Pendidikan Dokter (PPD) Universitas Mulawarman sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Syarif Hidayat	Plt. Kabag Tata Usaha
2	Drs. H. Zulkifli	Plt. Kasubbag Akademik
3	Drs. Maskan AF.	Plt. Kasubbag Umum & Perlengkapan
4	Drs. Isman	Plt. Kasubbag Keuangan & Kepegawaian
5	Ir. Sabrani Hasan	Plt. Kasubbag Kemahasiswaan

- Kedua : Pelaksana tugas administrasi sebagaimana tersebut pada diktum pertama melaksanakan tugas-tugas administrasi sampai dengan ditunjuknya pejabat definitif.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini menjadi beban Program Pendidikan Dokter (PPD) Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung 1 Juni 2001.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Desember 2001



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452